



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta alat bukti tertulis di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghajikan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 23 Oktober 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Februari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.03/PW.01/42/2010 tanggal 9 Pebruari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 7 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 20 tahun lamanya. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, umur 17 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 14 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak akur dan tidak bisa membaur dengan keluarga pihak Pemohon dan setiap kali diajak ke tempat keluarga Pemohon, Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap bertemu keluarga Pemohon ;
 - b. Termohon pada tahun 2012 ketahuan SMS an dengan lelaki lain, dan setelah Pemohon tanyakan siapa lelaki tersebut Termohon mengatakan bahwa lelaki tersebut orang Jawa pacar pertama Termohon dahulu ;
 - c. Termohon sering menyimpan surat-surat penting tanpa sepengetahuan Pemohon misalnya surat kontak kerja Pemohon atau BPKB mobil dan apabila Pemohon tanyakan Termohon bilang tidak tahu ;
 - d. Sebelumnya Pemohon sudah 2 kali mentalak Termohon pertama tahun 2005 pisah 3 bulan kemudian baik dan rukun kembali, kedua tahun 2010 setelah mentalak tidak lama baik dan rukun kembali ;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 saat Pemohon mengajak Termohon ke tempat keluarga Pemohon namun Termohon tidak mau dan setelah Pemohon datang dari rumah orang tua Pemohon ada orang yang datang menanyakan BPKB mobil yang dibeli orang tersebut, namun Termohon mengatakan tidak tahu, akhirnya karena marah dan jengkel Pemohon membentak Termohon dan akhirnya Termohon mengaku menyimpannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya kepada Termohon;

- 5 Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
- 6 Bahwa sejak Termohon berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 bulan 19 hari lamanya, dan juga Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon;
- 7 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
- 8 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukum membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan Majelis telah menetapkan **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., MH.** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 11 November 2013, namun mediasi gagal berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 November 2013;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 18 November 2013 perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi dengan klausula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2012 bukan tahun 1996. Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi karena tidak mengetahui hukumnya sehingga menyerahkan hukum kepada Majelis;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya mengaku masih membiayai penuh kedua anaknya yang masih menempuh pendidikan di pesantren, Pemohon juga hingga saat ini masih bertanggung jawab akan biaya dan menafkahi Termohon. Oleh karena itu tentang iddah dan mut'ah, Pemohon akan menyelesaikannya di luar persidangan. Pemohon mengaku hingga saat ini masih tinggal satu rumah dengan Termohon namun karena Pemohon pernah mengucapkan talak yang ke tiga kalinya kepada Termohon, ketika mengucapkan talak tersebut Pemohon dalam kondisi marah yang berlebihan namun menurut Fatwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ikuti, Pemohon harus menceraikan Termohon dan Pemohon sependapat dengan Mufti tersebut karena secara syari'at agama menurut Pemohon sudah bercerai;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam duplik tetap pada pendiriannya dan menyerahkan hukum kepada Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pada persidangan tanggal 18 November 2013 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2011 Tanggal 04 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 63010319098110003 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bukti (P.2);

Bahwa pada sidang tanggal 2 Desember 2013 Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehadirannya di persidangan untuk menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang saksi ketahui kehadirannya untuk menjadi saksi perceraian Pemohon dan Termohon;

2 **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak bujangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal satu rumah namun pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena diberitahu Pemohon yang memintanya untuk menjadi saksi 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehadirannya di persidangan untuk menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui kehadirannya untuk menjadi saksi perceraian Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan perkara ini kepada Majelis;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan pada hari itu juga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.2), dan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti (P.1) tersebut, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., MH.** tertanggal 12 November 2013, mediasi telah gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya hakim dan proses mediasi gagal disebabkan Pemohon yang tetap pada pendiriannya, sedangkan Termohon selama persidangan tidak menampakkan kebencian dan permusuhan kepada Pemohon sehingga Majelis menilai Termohon adalah istri yang taat dan hormat kepada suaminya sehingga Termohon akan menerima apa maksud dan niat Pemohon oleh karenanya pula Termohon menyerahkan hukumnya kepada Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi dengan klausula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2012 bukan tahun 1996. Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi karena tidak mengetahui hukumnya sehingga menyerahkan perihal hukum tersebut kepada Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* jawaban Termohon yang mengakui telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2012 tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ada pertengkaran, namun Majelis menilai pengakuan Termohon bukan berarti tanda setuju untuk bercerai, pengakuan itu semata-mata kejujuran Termohon kepada Majelis dan Pemohon. Menurut Majelis tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sama sekali, riak-riak kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa sebagai bumbu kehidupan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan haknya untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk kedua anak meskipun Majelis telah memberikan kesempatan, maka Majelis menilai bahwa Termohon tidak menghendaki adanya perceraian, karena sekiranya Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi berupa nafkah iddah dan mut'ah berarti Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon yang mengaku masih bertanggung jawab akan biaya dan menafkahi Termohon dan anak-anaknya serta mengaku hingga saat ini masih tinggal satu rumah dengan Termohon, Majelis berpendapat sesungguhnya Pemohon dengan Termohon masih dalam sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) dalam sebuah pernikahan yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pula Pemohon sependapat dengan Mufti yang menfatwakan kepadanya bahwa secara agama Pemohon sudah bercerai karena sudah mengucapkan talak ketiga kalinya. Majelis berpendapat Pemohon dengan Termohon hingga saat ini masih terikat dalam sebuah pernikahan yang sah sebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi buku nikah yang diajukan oleh Pemohon. Dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Majelis berpendapat perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak berkekuatan hukum karena tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, peranan pengadilan agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata sebagai peradilan administrasi atau yang hanya mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai namun lebih kepada memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat kepada semua pihak supaya mendapatkan perlindungan melalui proses peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemestian perceraian dilakukan di depan pengadilan tidak saja dipandang sebagai aturan hukum negara, tetapi juga hukum *syara'* karena bersesuaian, saling mendukung dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut *Syari'at Islam*;

Menimbang, bahwa perceraian di pengadilan merupakan salah satu alternatif mempraktekkan *Syariat Islam* yang benar dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan *Syariat Islam* seperti hanya lewat media elektronik seperti SMS (short message send), tulisan pada secarik kertas atau media sosial lainnya. Perceraian yang seperti ini hanya berfikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh;

Menimbang bahwa terhadap talak yang diucapkan dalam keadaan marah, Dr. Ahmad al-Ghondur dalam Kitabnya berjudul *Ath-Thalaaq fi Syar'iyati al-Islamiyyah wal-Qonun* Halalan 92 berpendapat ;

Yang artinya: "...bahwa marahnya seorang suami kepada isteri nya dalam keadaan marah yang memuncak, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya dan apa yang diinginkannya, maka tidak ada keraguan lagi bahwa ucapannya tidak bisa ditari kesimpulan hukum, karena dia dianggap sebagai orang yang hilang akal yang tidak tau maksud apa yang dikatakannya dan yang diketahuinya"

Menimbang, bahwa pendapat tersebut juga disepakati pula oleh Ibnu al-Qoyyim, dan oleh karena pendapat tersebut berhubungan dengan perkara ini khususnya replik Pemohon yang mengatakan pada saat mengucapkan talak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan marah/emosi yang berlebihan, maka Majelis mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama karena pengadilan agama merupakan lembaga kekuatan pelindung. pengadilan agama dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara dan pengadilan agama dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak hingga dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan Majelis akan kebenaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kebohongan dalam perceraian maka Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis dalam hal ini bersandar kepada Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

)

(

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat". (Muttafaqun alaih).

Hadis tersebut mengandung perintah hukum bahwa Pemohon harus mengemukakan *bayyinah* atau alat bukti agar permohonannya kuat sehingga dapat dikabulkan. Karena mengabulkan permohonan tanpa dikuatkan oleh suatu *bayyinah* atau alat bukti, akan terjadi banyak orang-orang pada makan harta milik orang lain dengan jalan tidak halal. Artinya mengabulkan permohonan yang hanya berdasarkan keterangan Pemohon tanpa didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil dapat diterima oleh Majelis, justeru bertentangan dengan tujuan Syariah Islam (*maqosidusyar'i*) karena Agama Islam sangat melindungi jiwa, harta dan kehormatan manusia;

Hadis tersebut sesuai pula dengan Hadis sebagai berikut:

()

Artinya: Bayyinah itu diwajibkan kepada Penggugat dan sumpah itu diwajibkan kepada orang yang mengingkari. (Riwayat Al- Baihaqy).

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Hadis tersebut Majelis berpendapat *bayyinah* atau alat bukti merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang harus diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan kedua Hadis tersebut di atas, Majelis juga merujuk asas *Affirmandi Incumbit Probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka untuk meneguhkan haknya ia wajib membuktikannya. Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya?
- Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?
- Apakah antara suami-isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata. Namun kedua orang saksi tersebut tidak otomatis sah sebagai alat bukti menurut hukum kecuali memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian, meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171-172 R.Bg secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I** tidak mengetahui sama sekali akan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak dapat menerangkan peristiwa yang didalilkan Pemohon seperti terjadinya pertengkaran dan perselisihan, apa penyebab dan apa akibatnya karena saksi tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi menerangkan di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi sepanjang alasan perceraian, Majelis berpendapat secara materiil saksi tidak mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki Pasal 308-309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** juga tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi menerangkan di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa ternyata saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena diberitahu Pemohon yang memintanya untuk menjadi saksi 2 (dua) minggu yang lalu. Dengan demikian saksi kedua Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah kamar? Sudah berapa lama mereka pisah kamar? Mengapa mereka pisah kamar?;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon sepanjang peristiwa pisah ranjang tersebut diketahui dari Pemohon, Majelis menilai keterangan tersebut merupakan *testimoniun de auditu* atau *istifadhoh* yang secara materiil tidak mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian sebagaimana kehendak Pasal 308-309 R.Bg oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi kedua Pemohon tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa akibat keterangan kedua saksi Pemohon tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dan bagaimana bentuknya, penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan antara suami-isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, semua unsur-unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon serta alat bukti Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta setelah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan di depan sidang bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini masih bertanggung jawab dan masih menanggung biaya nafkah untuk Termohon dan biaya pendidikan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan pernikahan yang tersebut dalam Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah dan Pemohon masih bertanggung jawab akan nafkah Termohon dan anak-anaknya, maka berdasarkan Pasal 310 Rbg, Majelis mendapatkan bukti persangkaan (*vermoedin*) sesungguhnya Pemohon dan Termohon masih memiliki ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21;

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan tidak terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon ditolak;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis tidak tercapai mufakat bulat, terdapat pendapat berbeda dari Hakim Anggota II, **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** Dan pendapat yang berbeda itu harus tetap dimuat dalam putusan sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pendapat berbeda dari Hakim Anggota II pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan diakui dengan klausula oleh Termohon, yaitu:

- Termohon membenarkan pernikahannya dengan Pemohon, telah membina rumah tangga dan pernah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Termohon membenarkan pula telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon namun bukan sejak tahun 1996 melainkan sejak tahun 2012;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yakni:
 - a. Termohon tidak akur dan tidak bisa membaur dengan keluarga pihak Pemohon dan setiap kali diajak ke tempat keluarga Pemohon, Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap bertemu keluarga Pemohon;
 - b. Termohon pada tahun 2012 ketahuan SMS an dengan lelaki lain, dan setelah Pemohon tanyakan siapa lelaki tersebut Termohon mengatakan bahwa lelaki tersebut orang Jawa pacar pertama Termohon dahulu;
 - c. Termohon sering menyimpan surat-surat penting tanpa sepengetahuan Pemohon misalnya surat kontak kerja Pemohon atau BPKB mobil dan apabila Pemohon tanyakan Termohon bilang tidak tahu;
 - d. Sebelumnya Pemohon sudah 2 kali mentalak Termohon pertama tahun 2005 pisah 3 bulan kemudian baik dan rukun kembali, kedua tahun 2010 setelah mentalak tidak lama baik dan rukun kembali;
- Termohon membenarkan pula bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 saat mana Termohon menolak ajakan Pemohon bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon dan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak tahu mengenai BPKB mobil, padahal Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya, yang kemudian mengakui menyimpan BPKB mobil, yang berlanjut pada kemarahan Pemohon kepada Termohon dan pada saat yang sama pula Pemohon menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya kepada Termohon;

- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon, karena Termohon dan Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga, karena sudah ditalak oleh Pemohon untuk yang ketiga kalinya, yang menghalangi Termohon untuk rujuk kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II perlu mengetengahkan dalil fiqihyah dalam Kitab Al Muhazab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

الحكم بالإقرار واجب

Artinya: "Menetapkan Hukum berdasarkan pengakuan itu wajib"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai tetangga dan teman Pemohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernyataan saksi tersebut sesuai dengan keterangan Pemohon dan Termohon yang menyatakan tidak seorang pun yang mengetahui kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk keluarga Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketidak tahuan saksi-saksi terhadap kondisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga suami isteri in casu Pemohon dan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menurut Pemohon dan Termohon adalah merupakan aib rumah tangga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga Pemohon dan Termohon sendiri, karena salah satu fungsi berumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami isteri adalah ibarat pakaian satu sama lain yang berfungsi untuk menutupi kekurangan, termasuk aib rumah tangga tentang adanya perselisihan antara suami isteri tersebut, dan hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

هِنَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسِ هُنَّ

Artinya: “ Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagimu, dan Kamu adalah pakaian bagi Mereka (isteri-isterimu)”

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara suami isteri incasu Pemohon dan Termohon, Hakim Anggota II melihat fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam setiap kali perdsidangan dan Hakim Mediator telah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga;
- 2 Pemohon dan Termohon menyatakan tidak bersedia lagi kumpul membina rumah tangga karena Pemohon telah 3 kali mentalak Termohon, meskipun dilakukan di luar Pengadilan Agama;
- 3 Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sekitar 1 bulan setengah karena sudah merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami isteri karena talak yang ketiga, yang didahului adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam pengakuan Termohon tersebut di atas;
- 4 Talak yang ketiga kalinya diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon dipahami oleh Pemohon dan Termohon menutup pintu rujuk atau rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali membina rumah tangga, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia karena akan menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan Termohon, dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan suatu putusan, yaitu Kepastian Hukum, Manfaat bagi para pihak dan masyarakat serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa nilai hukum Islam yang hidup pada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut bahwa” jika seorang suami telah menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya terhadap isteri, maka talak yang ketiga tersebut telah menutup pintu rujuk bagi kedua pasangan suami isteri, meskipun dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama”, dan Hakim Anggota II mengambil nilai hukum tersebut sebagai pertimbangan tambahan dalam pertimbangan *Dissenting Opinion*, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*”.

Menimbang, Hakim Anggota II perlu menentengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri adalah merupakan bentuk perselisihan dalam rumah tangga, dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II melakukan *dissenting opinion* dalam perkara ini, akan tetapi demi keadilan dan kepastian hukum Hakim Anggota II harus mengikuti pendapat suara terbanyak dan suara terbanyak itu menjadi keputusan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menolak Permohonan Pemohon;
- 2 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. LAILA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)